

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah di Indonesia dan menjadi prioritas pemerintah. Mengabaikan masalah ini dapat merusak moral dan kesehatan mental anak muda. Hal ini juga dapat menyebabkan trauma jangka panjang, yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Sebagai bentuk agresi, kekerasan memiliki banyak definisi. Meskipun istilah ini sering terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan dapat memiliki banyak makna. Dalam bahasa Inggris, kata “abuse” biasanya diartikan sebagai kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak pantas. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak pantas yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi tubuh, psikolog, keuangan (Setiani et al., 2016)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan ialah setiap tindakan terhadap seorang anak yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikologis, seksual, atau kelalaian, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, paksaan, atau tersingkir yang melanggar hukum. Tindakan agresif dan pelanggaran, seperti penyiksaan, penipuan, pemukulan, dan tindakan lain yang dapat menyakiti orang lain dan menyebabkan penderitaan, juga dianggap sebagai kekerasan. Kekerasan dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja, termasuk anak-anak. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan.


Generasi penerus bangsa, berhak mendapatkan masa depan yang lebih cerah, meskipun mereka mungkin terbatas dalam memahami dan melindungi diri dari pengaruh sistem di sekitar mereka. Orang tua harus menyadari pentingnya memiliki anak sebagai anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menanamkan martabat dan integritas manusia di dalam diri mereka untuk memberi mereka kesempatan terbaik untuk berkembang dan maju secara fisik, mental, sosial, dan moral (Tumengkol, 2016).

Semua anak memiliki hak atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus memberikan perlindungan sebaik mungkin bagi anak-anak tanggung jawab orang tua, keluarga dan orang-orang terdekat mereka sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan emosional anak (Susilawati, 2020).

Memenuhi hak-hak anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dan ini merupakan isu global yang telah mendapat perhatian serius dari banyak negara. Banyak data dan dokumen internasional dan nasional membahas pemenuhan hak-hak anak dan bagaimana melindungi mereka dari kekerasan. Untuk menjaga dan melindungi anak-anak, berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, harus diperhatikan untuk memenuhi hak-hak anak (Herminia, 2023).

Sayangnya, anak-anak yang seharusnya menerima perlakuan baik malah perlakuan tidak adil, seperti pelecehan seksual, kekerasan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan, dari orang yang mereka kenal atau tidak kenal. Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan dalam hidup mereka mengalami kekerasan terhadap diri mereka sendiri. Anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang lain disekitar mereka, ditempat umum, dan bahkan di rumah mereka sendiri (Krisdyawati, n.d.). Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin meningkat, dengan data menunjukkan peningkatan tahunan dalam kekerasan terhadap anak selama enam tahun terakhir. Kasus kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual dan eksploitasi dan penelantaran, menurut laporan dari berbagai sumber.

**Tabel 1.1 Data Kekerasan Anak di Indonesia**



*Sumber data: SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) KemenPPPA dan catatan tahunan Komnas Perempuan.*

Hal ini menandai peningkatan drastis kasus kekerasan terhadap anak dalam waktu singkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menyatakan situasi saat ini sebagai darurat kekerasan terhadap anak dan meminta sistem perlindungan anak diperkuat. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang terus menjadi perhatian serius di berbagai wilayah, termasuk Kota Bekasi. Anak-anak, sebagai kelompok rentan, memiliki hak dasar untuk tumbuh dan berkembang dengan aman, tanpa ancaman kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran. Sayangnya, data yang dikumpulkan dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi terus terjadi dari tahun ke tahun.

Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang tidak luput dari masalah kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, terdapat 1.792 kasus kekerasan terhadap anak selama periode 2014 hingga 2024. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian dan memerlukan

penanganan serius. Ironisnya, meskipun jumlah kasus kekerasan terhadap anak tinggi, Kota Bekasi telah dianugerahi gelar Kota Ramah Anak (KLA). Hal ini sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Ramah Anak. Faktanya, pada tahun 2023, Kota Bekasi mencapai kategori Madya, dan meningkat menjadi kategori Nindya pada tahun 2024, sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Situasi ini menunjukkan ketidakcocokan antara penghargaan yang diterima dan realitas sosial di lapangan.

**Tabel 1.2 Data jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi**

JENIS KEKERASAN	TAHUN										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kekerasan/Pelecehan Seksual	44	65	77	105	89	109	106	107	42	49	176
Kekerasan Fisik/ Penganiyaan	18	23	31	42	35	41	35	46	36	49	32
Bullying	-	-	-	5	2	7	3	-	4	14	18
Kekerasan Psikis	1	1	1	6	12	13	3	10	13	10	12
Penculikan	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
Pencurian	-	-	-	2	1	1	3	-	1	-	-
Penelantaran	7	3	2	7	7	4	10	10	11	8	10
Hak Asuh	1	3	14	23	7	15	27	22	11	1	-
Tawuran	-	-	-	-	-	2	3	-	2	5	3
Lainnya	40	3	2	8	-	5	3	7	53	83	78
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>98</b>	<b>127</b>	<b>198</b>	<b>153</b>	<b>197</b>	<b>196</b>	<b>202</b>	<b>173</b>	<b>220</b>	<b>313</b>

*Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi.*

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi antara tahun 2014 dan 2024 telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2014, terdapat 111 kasus, yang kemudian menurun menjadi 98 kasus pada tahun 2015. Tahun 2016 menunjukkan peningkatan dengan total 127 kasus, dan lonjakan tajam pada tahun 2017 menjadi 198 kasus. Setelah itu, jumlah kasus menurun pada tahun 2018 menjadi 153 kasus, namun kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 197 kasus. Sementara itu, pada tahun 2020, jumlah kasus menurun sedikit menjadi 196 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2021

menjadi 202 kasus. Jumlah kasus menurun lagi pada tahun 2022, dengan 173 kasus tercatat. Namun, hal ini berubah pada tahun 2023, ketika kasus meningkat menjadi 220, dan kemudian melonjak tajam pada tahun 2024 menjadi total 313 kasus, angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kota Bekasi dan memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih komprehensif.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang menunjukkan betapa pentingnya memperkuat sistem perlindungan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi, telah membuat Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi merespons isu ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat untuk memperkuat sistem perlindungan anak, mengurangi tindak kekerasan, dan memastikan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak, Pasal 17 mengenai perlindungan anak dari kekerasan meliputi:

1. Mencegah tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk perdagangan manusia;
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
3. Melindungi anak dari perlakuan diskriminatif, penelantaran, dan bentuk- bentuk perlakuan buruk lainnya; dan
4. Memberikan layanan kepada korban kekerasan anak, pelapor, dan saksi.

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memerangi dan meminimalisir berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk upaya perlindungan anak yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk

menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, meskipun peraturan daerah ini telah berlaku sejak 2023, terdapat 220 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi pada tahun 2023, meningkat menjadi 313 kasus pada tahun 2024. Bahkan menurut Pendamping Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga pertengahan tahun 2025 tercatat terdapat 170 kasus kekerasan terhadap anak.

Sebagaimana Pemaparan tersebut juga didukung oleh Dedih Nazmudin, S.K.M., selaku Perwakilan Pendamping Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada tanggal 27 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

“Bentuk kekerasan macam-macam ada kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual untuk tahun ini sampai september, laporan yang kami terima sudah mencatat sebanyak 170 kasus. Yang paling banyak ya tetap pada kasus kekerasan seksual yang mengalami peningkatan.”

Faktor-faktor penyebab utama meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, selanjutnya pernyataan ini di dukung oleh Dr. Siti Nurhidayah, S. Psi., M.Si. selaku perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA pada Tanggal 9 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

“Kalau dari yang kami lihat di lapangan, penyebab utamanya karna perkembangan media sosial dan teknologi sekarang memang banget. Anak-anak sangat mudah terpapar berbagai konten tanpa batas, dan belum semuanya mampu membedakan mana yang positif, mana yang tidak. Situasi ini membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif, baik dari perilaku, pergaulan, maupun potensi kekerasan yang muncul lewat dunia digital maupun lingkungan sekitar.”

Kemajuan teknologi mengalami perubahan alami setiap tahun yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi berkembang dengan cepat, yang memiliki dampak positif bagu generasi muda saat ini. Namun, di balik dampak positif tersebut, kemajuan teknologi juga memiliki dampak negatif yang signifikan bagi generasi muda saat ini (Handayani, 2024). Perkembangan teknologi dan penggunaan telepon seluler tanpa pengawasan yang memadai merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus kekerasan

terhadap anak. Kurangnya literasi digital dikalangan masyarakat telah menyebabkan penyalahgunaan teknologi, terutama untuk mengakses konten negatif seperti pornografi, yang kemudian memicu perilaku kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Pernyataan ini menekankan bahwa pengawasan orang tua dan pendidikan digital yang bijak sangat penting untuk mencegah anak-anak menjadi korban atau pelaku kekerasan di era digital saat ini.

Kemudian juga pernyataan dari Firli Zikrillah, S.Ikom selaku perwakilan KPAD Bidang Data dan Informasi, Pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi menjadi meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak Pada Rabu, 15 Agustus 2025, yang menyatakan bahwa:

“Kalau kita lihat dari sisi budaya, sekarang ini ada yang termasuk istilah sosio culture atau geger budaya menjadi populer saat ini. Dengan kata lain, apa yang populer di luar negeri atau di media sosial dengan cepat diikuti dan menjadi standar kehidupan masyarakat. Contohnya, tren bermain game secara live atau hiburan yang dibawakan oleh artis publik seperti Reza Arap, banyak dianggap keren oleh remaja. Padahal, hal-hal yang tidak layak seperti pesta, minuman keras, atau bahasa kasar sering ditampilkan dalam konten. Jika anak-anak di bawah umur menonton tontonan seperti itu, mereka bisa salah paham dan menganggap itu adalah gaya hidup normal atau ideal. Di sini, budaya sangat mempengaruhi pola pikir anak. Dari perspektif ekonomi, lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi. Misalnya, rumah yang kecil atau padat penduduk sering memiliki anak yang kurang luas karena batas privasi tidak jelas. Keluarga dengan sumber daya keuangan terbatas biasanya mengalami situasi seperti ini. Akibatnya, anak-anak mungkin merasa tidak nyaman di rumah dan mencoba melarikan diri ke dunia luar atau dunia digital, yang meningkatkan kemungkinan mereka mengalami kekerasan. Kemajuan teknologi di Bekasi memiliki dua sisi dari perspektif sosial. Di satu sisi, kami bersyukur karena semakin banyak anak yang dapat mengakses internet dan menggunakan handphone untuk belajar hal baru. Sebaliknya, anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten yang tidak sesuai usia, seperti kekerasan atau perundungan yang berani, jika mereka tidak dilindungi oleh orang tua. Nah, dari situlah muncul berbagai bentuk kekerasan digital dan perilaku agresif yang mereka tiru dari dunia maya.”

Selain itu, keterbatasan ekonomi menyebabkan lingkungan yang padat dan kurangnya pengawasan, yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak-anak (Widyastuti, 2022). Selanjutnya pernyataan tersebut juga disampaikan Iptu Parji, S.H., M.M selaku Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pada Senin, 5 Januari 2026, juga menyampaikan bahwa:

“Faktor utama meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang lagi sulit, penghasilan yang nggak mencukupi, atau orang tua yang nganggur sering bikin tekanan dalam keluarga makin besar. Akibatnya, emosi jadi nggak terkontrol dan anak sering jadi pelampiasan, baik lewat kekerasan fisik, kata-kata kasar, maupun penelantaran. Selain itu, karena keterbatasan ekonomi, anak juga jadi lebih rentan dieksploitasi atau dipaksa bekerja di usia yang seharusnya masih sekolah.”

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak. Orang tua miskin dapat mengalami stres, yang kemudian mereka lampiaskan pada anak-anak mereka. Meningkatnya tekanan hidup, kemarahan dari pasangan, dan keputusan untuk mengatasi kesulitan keuangan ialah faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melampiaskan emosi mereka pada anak-anak mereka. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga, atau individu yang berperilaku tidak normal dengan berteriak, mengumpat, menampar, memukul, atau bahkan membunuh anak-anak mereka sendiri, dapat disebabkan oleh tekanan ekonomi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari (Harianti & Salmaniah, 2014). Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Ketika kekerasan terhadap anak tidak secara eksplisit ditangani atau dianggap sebagai norma sosial, anak-anak mungkin merasa tidak terlindungi dan mungkin tidak menerima perlindungan yang memadai. Norma sosial yang membenarkan atau meremehkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menciptakan situasi yang tidak aman bagi mereka (Rabbani et al., 2024). Pemaparan tersebut juga didukung oleh Dedih Nazmudin, S.K.M., selaku Perwakilan Pendamping Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada tanggal 27 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

“Berbicara mengenai strategi, kita Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam bekerja tidak lepas dari RPJMD Kota Bekasi, kemudian di dalam RPJMD tersebut menjadi Rencana Strategis atau yang biasa disebut sebagai RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi, dari Renstra itu kita susun program, kegiatan, subkegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan serta dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya itu tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada pada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak. Untuk merumuskan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan bisa dilihat dari ancaman peluang dan ancaman yang terjadi, permasalahan yang muncul dan menjadikan hal tersebut harus diperhatikan hingga dibuatkannya perencanaan untuk mengeluarkan strategi dalam penanganan tersebut.”

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Dedih Nazmudin, S.K.M., selaku perwakilan pendamping kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, peneliti menemukan bahwa dalam merumuskan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, mereka selalu merujuk pada peraturan yang berlaku dan sekaligus dasar kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi melalui RENSTRA. Selain peraturan yang berlaku sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan, strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi juga didasarkan pada isu-isu yang terjadi di lapangan.

Berikut peneliti mewawancarai Dr. Siti Nurhidayah, S. Psi., M.Si. selaku perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA pada Tanggal 9 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

“Kalau ditanya soal strategi kami dalam menangani kekerasan terhadap anak, intinya DPPP fokus ke tiga hal: pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Jadi, pertama kami terus ngedorong pemerintah, aparat, sekolah, masyarakat, sampai dunia usaha supaya sama-sama paham dan peduli soal pencegahan kekerasan anak. Kerja sama lintas sektor juga kita perkuat biar kalau ada kasus, penanganannya lebih cepat dan terkoordinasi.”

Selanjutnya pernyataan Dr. Siti Nurhidayah, S.Psi., M.Si. Selaku perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai psikolog. Pada tanggal 9 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

“DPPPA Kota Bekasi melibatkan berbagai unsur, baik dari internal pemerintah daerah maupun eksternal. karena pada dasarnya DPPPA tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani isu perlindungan anak. Upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan dukungan, komitmen, dan peran aktif dari berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan jangkauan di bidangnya masing-masing. Dari sisi internal, kami melibatkan seluruh elemen di lingkungan DPPPA, serta perwakilan dari setiap bidang teknis, khususnya Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Mereka berperan dalam penyusunan arah kebijakan, indikator kinerja, serta penguatan sistem pelayanan dan koordinasi di lapangan. dari sisi eksternal, kami bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta aparat penegak hukum melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). kami juga menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Mr. Advokat dan Partner, RSUD. Dengan keterlibatan banyak pihak, strategi yang disusun diharapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan lapangan serta memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Bekasi secara berkelanjutan.”

Selanjutnya Pernyataan dari Asmaul Khusnaeny, S.H., M.H. selaku Ketua Bale Perempuan terkait bentuk kerja sama Bale Perempuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam perumusan strategi penanganan kekerasan terhadap anak. Pada Rabu, 26 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

“Ini memang masih menjadi PR ya. Saya sempat membaca laporan kinerja Pemerintah Daerah, dalam hal ini DPPPA Tahun 2024. Di situ memang disebutkan ada beberapa instansi yang melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. namun sayangnya, laporan tersebut hanya menyebutkan "yayasan perempuan dan anak". Kami tidak menafsirkan bahwa lembaga Bale Perempuan. kerja sama kami dengan DPPPA selama ini masih bersifat kasuistik, yang berarti

hanya menangani kasus tertentu. Kami belum berpartisipasi dalam proses penyusunan RENSTRA bersama DPPPA, kami pernah berpartisipasi dalam satu program. Misalnya, kami diberi kesempatan untuk berbicara sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tentang cara mencegah dan menangani kekerasan di rumah tangga. Kegiatan itu dihadiri oleh banyak kader desa, bahkan sampai ratusan orang dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Memang kalau bicara keterlibatan rutin Bale Perempuan dalam program penyelenggaraan DPPPA, itu belum optimal ya, Mbak. Jadi, selama ini sifatnya masih program atau dalam pendampingan kasus. Selanjutnya, ini masih menjadi PR bersama agar bisa lebih terlibat secara berkelanjutan.”

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Asmaul Khusnaeny, S.H., M.H. ketua bale perempuan menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor memang telah berjalan, namun belum seluruh lembaga layanan seperti bale perempuan terlibat secara maksimal dalam proses penyusunan strategi. Akibatnya, pelaksanaan dilapangan masih bersifat parsial dan seringkali bergantung pada situasi tertentu. Khususnya untuk lembaga-lembaga non-pemerintah seperti Bale perempuan, yang selama ini lebih banyak terlibat dalam penanganan kasus secara kasuistik belum sepenuhnya terlibat dalam penyusunan strategi. Selain itu dalam proses Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terdapat juga beberapa hambatan di antaranya sarana prasarana yang tersedia juga belum memadai. Pemaparan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Dr. Siti Nurhidayah, S. Psi., M.Si. selaku perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA pada Tanggal 9 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

“Kami masih punya beberapa hambatan, terutama soal fasilitas dan sarana prasarana. Sampai sekarang, kami belum punya gedung khusus untuk menangani korban kekerasan, dan ruangan yang tersedia di kantor DPPPA juga masih terbatas. Ini tentu berpengaruh pada kenyamanan dan efektivitas layanan, apalagi saat mendampingi korban yang butuh ruang aman dan privasi.”

Selanjutnya pendapat yang sama juga didukung Asmaul Khusnaeny, S.H.,

M.H. selaku Ketua Bale Perempuan. Pada Rabu, 26 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

“Hambatan dalam pemerintah misalnya kita butuh rumah aman itu belum siap, layanan belum optimal, masih ada yang kurang dukungan dari pemerintah juga kita berharap UPTD PPA itu sudah memiliki rumah aman lebih bagus, kita berharap sarana dan prasarana anggaran dan sdm menjadi bagian harus ada perubahan, sepanjang budaya patriarki yang kita rasakan masih ada yang menimbulkan ketidakadilan gender itu masih ada pasti benih-benih kasus kekerasan terhadap anak tersebut masih ada.”

Menurut Mintzberg (1987), strategi tidak selalu muncul dari perencanaan logis, tetapi juga dapat dihasilkan dari peristiwa yang tidak direncanakan. Ia mendefinisikan strategi sebagai pola dalam serangkaian keputusan dan tindakan. Ia juga membedakan antara strategi yang direncanakan dan strategi yang muncul, di mana strategi dikembangkan oleh organisasi, sedangkan strategi yang muncul berkaitan dengan aktivitas yang benar-benar terjadi. Suatu organisasi dapat memulai dengan rencana strategis yang terencana dan terukur, kemudian menghasilkan strategi lain yang benar-benar terealisasi. Menurut Kenneth Andrew, strategi adalah pola tujuan, sasaran atau objektif dari kebijakan, dan rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan, yang diungkapkan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang diadopsi dan jenis atau tipe perusahaan apa yang akan menjadi. Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan pendapat tersebut, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menegaskan bahwa strategi yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan secara maksimal. Hal ini penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan hasilnya terlihat secara nyata. Melalui kebijakan ini, angka kekerasan yang diharapkan terhadap anak di Kota Bekasi dapat berkurang, sekaligus memastikan adanya perlindungan bagi korban baik dalam proses penindakan terhadap pelaku maupun pemulihan kondisi fisik dan psikologis

anak korban kekerasan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dalam menyelenggarakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban kekerasan. Melalui penelitian ini, fokus utama bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi merumuskan dan melaksanakan strategi untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak. Penelitian ini mencakup berbagai aspek, seperti keselarasan strategi dengan peraturan yang berlaku, program yang dikembangkan dan dilaksanakan di lapangan, mekanisme koordinasi lintas sektor, efektivitas layanan dalam menanggapi kasus kekerasan, serta bagaimana strategi-strategi tersebut diimplementasikan dalam situasi masyarakat yang terus bertumbuh. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana implementasi strategi-strategi tersebut mampu mengatasi tantangan peningkatan kasus kekerasan di tengah status Kota Bekasi sebagai Kota Ramah Anak kategori Nindya. Ketertarikan tersebut akan peneliti kaji melalui judul penelitian “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

2. Apa saja hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

1. Desi Puspitasari (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi kasus: Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bekasi) bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Perda tersebut dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan penguatan, sikap para pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 belum berjalan secara optimal dalam meminimalisir angka kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya menyebabkan kebijakan tersebut belum dapat terwujud secara maksimal (Puspitasari, 2022).
2. Herminia Sukmawati (2023) dalam penelitiannya mengenai implementasi

Permen P3A Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak di Kota Bekasi bertujuan untuk melihat strategi termasuk hak anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori Edward III, aspek komunikasi masih kurang terimplementasi, sumber daya belum mampu karena keterbatasan anggaran dan fasilitas, disposisi pelaksana sudah ada namun belum maksimal, dan struktur birokrasi masih memerlukan penguatan kelembagaan agar pelaksanaan Kota Layak Anak dapat berjalan lebih efektif.

3. Eka Putri Susianti (2023) dalam penelitiannya tentang Peran DPPPA Kota Bekasi dalam memenuhi indikator Kota Layak Anak (KLA) dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto melalui metode studi kasus kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran DPPPA dalam penyediaan KLA masih belum optimal, terutama karena pada tahap evaluasi masih banyak data dari OPD dalam Tim Gugus Tugas KLA yang belum lengkap. Meski demikian, DPPPA berperan aktif sebagai dinas pengampu dan koordinator yang mengumpulkan data perkembangan KLA dari berbagai instansi, serta mendorong partisipasi pemangku kepentingan seperti dunia usaha, lembaga masyarakat, dan OPD terkait. Peran pasif yang diwujudkan melalui keberadaan Forum Anak yang menjadi wadah penyampaian aspirasi anak. Hambatan dalam pelaksanaan KLA di Kota Bekasi meliputi masih ditemukannya kasus kekerasan anak, maraknya iklan rokok, serta kurang efektifnya komunikasi antara DPPPA dan Tim Gugus Tugas KLA.

4. Ajeng Resi Krisdyawati dan Dr.AP. Tri Yuniningsih (2019) dalam penelitiannya tentang efektivitas DPPPA Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kinerja instansi tersebut serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi belum sesuai harapan. Dari sisi sumber daya, fasilitas penunjang sebenarnya

sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat, sedangkan dari sisi proses, komunikasi dilakukan secara dinamis dan berlandaskan budaya musyawarah, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

5. Izmi Nurhaliza (2022) dalam penelitiannya tentang implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara menggunakan teori Westra dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum berjalan dengan baik karena tingkat perubahan yang diharapkan belum tercapai dan beberapa program, termasuk memberikan hak perlindungan perempuan dan anak, belum terlaksana secara optimal. Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui pelatihan, diklat, dan bimbingan teknis, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas, perbedaan persepsi masyarakat, serta belum adanya UPTD PPA yang menyebabkan beban kerja organisasi menjadi berlebihan.

6. Ajeng Resi Krisdyawati, dalam penelitiannya tentang efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilatarbelakangi oleh hak anak atas perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B UUD 1945. Studi ini bertujuan menggambarkan efektivitas DPPPA dalam menangani kasus kekerasan anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi belum sepenuhnya memenuhi harapan. Dari sisi sumber daya, fasilitas pendukung sebenarnya tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat, sementara dari sisi proses, komunikasi berlangsung secara dinamis dengan mengutamakan budaya musyawarah. Namun, jumlah pegawai yang terbatas menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus. Lembaga pemberi layanan seperti lembaga kerja pegawai dengan pendekatan pelayanan ala sektor swasta agar petugas lebih fleksibel menangani keberagaman, serta perlunya penguatan program

masyarakat.

7. Bella Resita Mandandari (2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan(Studi Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji terkait Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan implementasi kebijakan sudah dapat dikatakan cukup baik. Dimana tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hambatan seperti sumberdaya anggaran, jumlah sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap P2TP2A.

8. Shelma Janu Mahartiwi, Ari Subowo (2018), yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan)”, Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan dan juga factor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dan menggunakan teori Merille S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya dinas dan pelaksana teknis yang menangani kasus kekerasan seksual pengaduan terkait kasus kekerasan seksual lebih terarah. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya SDM, komitmen anggota, anggaran dan fasilitas kerja, juga masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat.

9. Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin (2019), yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia

Kekerasan terhadap anak di Indonesia” dari waktu ke waktu terus terjadi dan semakin beragam bentuknya. Padahal, anak merupakan penerus dan aset yang dimiliki oleh bangsa yang akan mempertahankan, serta mewujudkan cita-cita bangsa. Tindak pidana merupakan perilaku yang melanggar hukum dan akan diberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan hal tersebut. Saat ini banyak tindak pidana yang sering dilakukan seperti kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyakiti fisik maupun psikis. Orang tua memiliki peran penting untuk menjaga dan melindungi tetapi justru tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekatnya seperti orang tua. Maka diperlukannya cara agar tindakan kekerasan terhadap anak tidak terus menerus dilakukan dan harus diberikan tindakan yang tegas oleh pemerintah kepada pelaku yang melakukan hal tersebut. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di Indonesia.

10. Dwi Putri Melati (2015) yang berjudul, implementasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bekerja berdasarkan amanat Keppres No. 77 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris ini membahas peran KPAI dalam sosialisasi, pengumpulan data, penerimaan pengaduan, pemantauan, evaluasi, hingga pemberian rekomendasi kepada Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ideal KPAI sebagai lembaga pemantau, pengawas, penggerak perlindungan anak, advokat kebijakan, serta mediator dalam kasus kekerasan anak belum berjalan optimal. Hambatan yang muncul meliputi pendekatan penegakan hukum yang masih fokus pada sudut pandang aparat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak anak, minimnya fasilitas pendukung, serta keberlanjutan tradisi dan budaya negatif di masyarakat. Penulis merekomendasikan agar KPAI meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan tugas, pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai, dan masyarakat diberdayakan untuk memahami serta menghormati hak-hak anak.

Penelitian ini berjudul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak” terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Desi Puspitasari (2022) membahas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 merupakan peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus, sehingga ruang lingkungannya masih umum dan mencakup dua subjek hukum, dengan penekanan pada pencegahan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, serta pemberian layanan perlindungan dari pemerintah daerah.
2. Herminia Sukmawati (2023) membahas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 berbeda karena merupakan kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia sebagai pedoman pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) yang menekankan integrasi hak anak ke dalam sistem pembangunan daerah melalui kluster hak anak, indikator dan evaluasi. Sehingga sifatnya konseptual dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan.
3. Eka Putri Susianti (2023) membahas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam memenuhi indikator Kota Layak Anak (KLA) memiliki cakupan yang lebih luas karena meneliti bagaimana dinas tersebut menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan kota yang ramah dan layak bagi anak secara menyeluruh. Fokusnya tidak hanya pada perlindungan dari kekerasan, tetapi juga mencakup hak anak dalam berbagai kluster, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi anak, lingkungan keluarga, serta penguatan kelembagaan yang mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 merupakan regulasi peraturan daerah terbaru yang secara khusus mengatur penyelenggaraan

perlindungan anak saja tidak lagi digabung dengan perempuan dengan peraturan yang lebih rinci mengenai hak anak, kewajiban pemerintah daerah, keluarga masyarakat, mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan, serta penyesuaian dengan peraturan nasional yang lebih mutakhir, sehingga menjadi dasar hukum utama perlindungan anak yang saat ini berlaku di Kota Bekasi.

#### **1.4.1 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, terutama dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi, program, serta koordinasi antar lembaga dalam upaya perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung terciptanya lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, berisikan pendahuluan, peneliti menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II KERANGKA TEORI**, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. **BAB III METODELOGI PENELITIAN**, berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian,

sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

4. **BAB IV PEMBAHASAN**, berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. **BAB V PENUTUP**, bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.